

## Fraksi NasDem-Hanura sarankan PDAM Gumas diaudit BPK

Kuala Kurun (ANTARA) - Fraksi NasDem-Hanura DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah meminta agar perusahaan daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng. Sekretaris Fraksi NasDem-Hanura DPRD Gumas Polie L Mihing saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Rabu mengatakan pemerintah kabupaten setiap tahun selalu memberi penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gumas. “Kami meminta agar tahun ini dilakukan audit eksternal oleh BPK Perwakilan Kalteng, agar meyakinkan kami penyertaan modal yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” ucap Polie.

Dia menyebut, hal itu juga berlaku bagi Perusda Gunung Mas Perkasa. Jika ada penambahan penyertaan modal pada tahun berikutnya, maka hendaknya dilakukan audit eksternal terlebih dahulu. Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Gumas Untung Jaya Bangas juga menyarankan untuk tahun-tahun penyertaan modal selanjutnya hendaknya dibuat audit dan disampaikan kepada DPRD Gumas.

“Dibuat audit dan disampaikan kepada DPRD Gumas, sebelum pengajuan modal selanjutnya,” kata legislator dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini.

Untuk diketahui, Pemkab Gumas menyampaikan lima buah raperda kepada DPRD setempat, saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Selasa (6/10). Lima buah raperda yang diajukan adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Kemudian raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalteng.

Raperda lainnya yang diajukan adalah tentang Perubahan Kesembilan Atas Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gumas.

Pada persidangan sebelumnya juga telah disampaikan beberapa raperda, yakni tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. **(Chandra/ Admin Kalteng)**

### Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Fraksi NasDem-Hanura sarankan PDAM Gumas diaudit BPK*, 7 Oktober 2020;
2. Kalteng Pos, *Minta PDAM Diaudit*, 9 Oktober 2020;
3. Kaltengtoday.com, *Audit Terhadap Penyertaan Modal Rutin Dilakukan, Kata Wabup Gumas*, 9 Oktober 2020.

## Catatan berita:

- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
  1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
    - a. penyertaan modal Daerah;
    - b. pinjaman;
    - c. hibah; dan
    - d. sumber modal lainnya.
  2. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    - a. APBD; dan/atau
    - b. konversi dari pinjaman.
  3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
    - a. Daerah;
    - b. BUMD lainnya; dan/atau
    - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Daerah;
    - c. BUMD lainnya; dan/atau
    - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    - a. kapitalisasi cadangan;
    - b. keuntungan revaluasi aset; dan
    - c. agio saham.
  
- Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
  
- Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
  1. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
    - a. pendirian BUMD;
    - b. penambahan modal BUMD; dan
    - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
  2. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
  3. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
  4. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

- Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
  1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
  2. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
  3. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
  4. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  
- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
  1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
    - a. pengembangan usaha;
    - b. penguatan struktur permodalan; dan
    - c. penugasan Pemerintah Daerah.
  2. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

**Dasar hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.